



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM) UNTUK BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kesamaan persepsi dan pemahaman serta menjadi acuan dan/atau pedoman untuk pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin untuk bantuan kelompok usaha bersama keluarga miskin di Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang petunjuk teknis program pemberdayaan fakir miskin untuk kelompok usaha bersama Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
9. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM) UNTUK BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) KABUPATEN NATUNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna;
4. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;

5. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
6. Fakir Miskin adalah orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan/penghasilan, dan tidak mencukupi/memenuhi nafkahnya atau kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap hari;
7. Miskin adalah orang yang sebenarnya memiliki harta, pekerjaan/penghasilan, tetapi masih tidak dapat mencukupi memenuhi nafkahnya atau kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap hari;
8. Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin/miskin adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin/miskin;
9. Usaha kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat;
10. Usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan;
11. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin dan miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar;
12. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin dan miskin, yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lainnya dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama;
13. Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama yang setara antara perorangan, kelompok, organisasi yang memiliki komitmen untuk bekerjasama saling menguntungkan, sehingga program dan kegiatan usaha ekonomi produktif dapat mencapai tujuan yang diharapkan;
14. Pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi bekerja sama dengan KUBE dalam mengembangkan berbagai gagasan dan aksi mencapai tujuan kelompok tersebut;
15. Pendampingan Sosial adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan KUBE, dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan publik lainnya;
16. Sasaran khusus adalah kelompok masyarakat fakir miskin dan miskin atau lokasi yang menurut pertimbangan tertentu perlu mendapatkan penanganan program pemberdayaan fakir miskin.

BAB II TUJUAN DAN ALOKASI

Pasal 2

- (1.) Kegiatan pemberdayaan sosial fakir miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk kelompok usaha bersama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupannya yang layak. Bantuan sosial yang diberikan kepada fakir miskin dan miskin digunakan untuk usaha ekonomi produktif yang dapat meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan;
- (2.) Sasaran pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial fakir miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk kelompok usaha bersama adalah keluarga fakir miskin dan keluarga miskin yang berada dalam wilayah Kabupaten Natuna;
- (3.) Objek dan lokasi kegiatan pemberdayaan sosial fakir miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk kelompok usaha bersama, akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati setelah dilakukan verifikasi data oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

Anggaran pelaksanaan Bantuan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) berada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna pada Pos Bantuan Sosial Kabupaten Natuna, sedangkan dana operasional dan Pembinaan Administrasi Keuangan (PAK) berada pada anggaran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1.) Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Natuna, berpedoman pada lampiran Peraturan Bupati Natuna ini.
- (2.) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikelurnya Peraturan Bupati Natuna ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal, 27 JUNI 2011

BUPATI NATUNA,

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 27 JUNI 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

SYAMSURIZON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610309 199203 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2011 NOMOR 88

KATA PENGANTAR

Pemberdayaan fakir miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai bagian dari lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat fakir miskin/miskin. Salah satu program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Lansia dengan pemberian bantuan modal usaha yang disalurkan melalui perbankan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberdayaan sosial fakir miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk kelompok usaha bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Lansia.

Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna bekerjasama dengan pihak PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai untuk menyalurkan bantuan modal usaha kepada KUBE. Pemberian bantuan modal usaha oleh Pemkab Natuna, merupakan peluang yang besar bagi KUBE dalam rangka mengembangkan dan memperbesar produktivitasnya. Disamping mendapatkan bantuan modal usaha, KUBE juga dapat meningkatkan kualitas mutu produknya melalui pendampingan yang akan dilaksanakan oleh pendamping.

Agar terdapat kesatuan gerak langkah dalam pelaksanaan bantuan modal usaha untuk KUBE, maka perlu dibuatkan pedoman pelaksanaan bantuan untuk KUBE Fakir Miskin dan Lansia sebagai acuan dalam pelaksanaan bantuan untuk KUBE Fakir Miskin dan Lansia di Kecamatan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Pedoman Pelaksanaan yang disusun ini merupakan panduan bagi semua unsur yang terlibat baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, sehingga dicapai kesamaan persepsi dan tindakan.

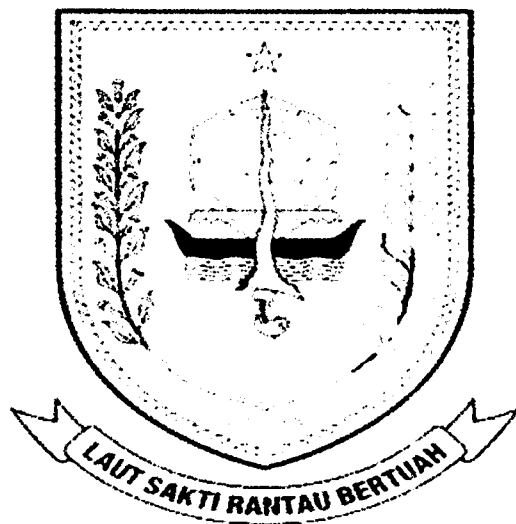
BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLİ

Lampiran : Peraturan Bupati Natuna
Nomor : Tahun 2011
Tanggal :

PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK BANTUAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)



DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN NATUNA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMIKIRAN	1
B. TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. SASARAN DAN KRITERIA	4
E. PENGERTIAN	5
BAB II KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENGORGANISASIAN	7
A. KEBIJAKAN	7
B. STRATEGI	7
C. PENGORGANISASIAN	9
D. PROSES PENCAIRAN DANA	12
BAB III KELOMPOK USAHA BERSAMA	13
A. HAKEKAT	13
B. ASPEK KUBE	13
C. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN KUBE ..	14
D. HAK DAN KEWAJIBAN	15
E. PERGANTIAN ANGGOTA KUBE	15
F. PENGELOLAAN JENIS USAHA	16
G. STRATEGI PENGEMBANGAN KUBE	16
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN	17
A. PERSIAPAN KEGIATAN	17
B. PELAKSANAAN	17
C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN	18
D. PENCAIRAN DANA	19
E. PEMANFAATAN DANA	19
F. PENDAMPINGAN	20
G. HONORARIUM	21
BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	22
A. PEMANTAUAN	22
B. EVALUASI	23
C. PELAPORAN	24

BAB VI INDIKATOR KINERJA	26
A. INDIKATOR INPUT	26
B. INDIKATOR PROSES	26
C. INDIKATOR OUTPUT	26
D. INDIKATOR OUTCOME	26
E. INDIKATOR IMPACT	26
BAB VII PENUTUP	27

LAMPIRAN :

1. BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK
2. BERITA ACARA PENGgantian
3. PROPOSAL PENGGUNAAN DANA
4. PROPOSAL PENCAIRAN PEMANFAATAN DANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial sebagai *leading sector* dalam penanggulangan kemiskinan dengan tanggung jawab besar dalam menangani fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia. Karakteristik penduduk miskin menurut Kementerian Sosial dikelompokkan menjadi kelompok fakir dan kelompok miskin. Kelompok fakir adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan kelompok miskin adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Melihat luasnya cakupan permasalahan kemiskinan ini, sudah selayaknya pemerintah mengajak para *stakeholders* lainnya yaitu swasta (perbankan, perusahaan), masyarakat (organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat) dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan.

Secara fundamental permasalahan kemiskinan muncul dari aspek internal yaitu kesenjangan antar daerah, antar sektor dan kesenjangan antar manusia/golongan. Sedangkan faktor eksternal berupa tantangan untuk meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas. Implikasi terhadap masalah tersebut adalah munculnya pengangguran, kemiskinan dan ketinggalan bagi sekelompok masyarakat yang kurang beruntung. Kelompok-kelompok inilah yang rentan terhadap berbagai krisis. Kelompok masyarakat miskin yang rentan krisis merupakan dampak dari kesenjangan antar golongan yang mengakibatkan tidak berkembangnya ekonomi kerakyatan. Penumbuhan sektor ekonomi kerakyatan ini mendorong dan memberi kesempatan yang luas bagi kelompok fakir miskin/miskin yang diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat mengakses permodalan usaha. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagai bagian dari lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat fakir miskin/miskin.

Upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan. Pada tahap pengembangan KUBE, P2FM dilaksanakan melalui mekanisme bantuan langsung masyarakat

dengan bantuan modal usaha untuk memfasilitasi kelompok fakir miskin/miskin untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan meningkatkan aktivitas sosial kelompok. Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja akan bekerjasama dengan pihak PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai untuk penyaluran dana bantuan kepada KUBE.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh anggota KUBE yang mendapatkan bantuan sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu untuk memfasilitasi KUBE dalam mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diperlukan tenaga pendamping yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan memiliki komitmen terhadap pemberdayaan fakir miskin/miskin. Pendampingan dalam konteks implementasi program ini adalah upaya memberikan kemudahan kepada anggota KUBE. Pendamping ini akan berperan untuk mempermudah anggota KUBE untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Keterlibatan pendamping ditengah-tengah KUBE bukan sebagai guru tetapi sebagai mitra dan bekerja bersama anggota KUBE. Pendamping pun diharapkan mampu menggali dan mengorganisir berbagai potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan fakir miskin/miskin sesuai dengan peraturan dan karakteristik masyarakat setempat.

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakir miskin/miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk KUBE, dipandang perlu membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dengan sistematika sebagai berikut : Pedoman pelaksanaan terdiri dari tujuh (7) Bab yang diawali Pendahuluan pada Bab pertama, dilanjutkan Bab kedua membahas tentang Kebijakan, Strategi dan Pengorganisasian, Kemudian pada Bab ketiga tentang KUBE kegiatan, Bab keempat Pelaksanaan Kegiatan, Bab kelima Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Bab keenam Indikator Kinerja dan diakhiri dengan Bab ketujuh penutup.

B. TUJUAN.

1. Tujuan Pedoman/Juknis.

Pedoman/Juknis Pelaksanaan bantuan kepada KUBE disusun dengan tujuan untuk menjadi dasar dan arah agar memudahkan pelaksanaan kegiatan bantuan kepada KUBE bagi semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaannya, sehingga tercipta kesamaan langkah dalam pelaksanaan bantuan kepada KUBE.

2. Tujuan Program / Kegiatan.

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga fakir miskin dan keluarga miskin.
- b. Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga fakir miskin dan keluarga miskin.

- c. Meningkatkan aksesibilitas keluarga fakir miskin dan keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah masalah kemiskinan.
- f. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga fakir miskin dan keluarga miskin.

C. DASAR HUKUM.

Pelaksanaan bantuan langsung masyarakat untuk keluarga fakir miskin dan keluarga miskin melalui KUBE Fakir Miskin dan KUBE Lansia Tahun 2011 dilandasi oleh peraturan perundangan berikut ini :

1. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Pasal 34).
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin.
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
9. Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Menteri Sosial Nomor 05/SKB/M/V 1998 dan 45/HUK/1999 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama melalui Pembentukan Koperasi.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 101/PS.5/KPTS/III/2010 tentang Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui Mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS).
11. Peraturan Daerah Kab. Natuna Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Kab. Natuna Tahun Anggaran 2011.

12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

D. SASARAN DAN KRITERIA.

1. Sasaran pengguna petunjuk teknis ini adalah :

- a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna.
- c. Kecamatan.
- d. Kelurahan / Desa.
- e. Para pendamping;
- f. Pihak yang terkait lainnya;
- g. KUBE.

2. Sasaran dan kriteria penerima bantuan :

▪ KUBE Fakir Miskin :

- a. Setiap KUBE beranggotakan berjumlah 5 KK s/d 10 KK.
- b. Anggota berusia antara 15-55 tahun dan sudah berkeluarga.
- c. Memiliki kegiatan sosial dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- d. Warga masyarakat miskin dan fakir miskin.
- e. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani, buruh, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.
- f. Memiliki KTP/identitas diri sebagai masyarakat Kab. Natuna yang berlaku.
- g. Diusulkan Kelurahan/Desa melalui Camat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.

▪ KUBE Lansia :

- a. Setiap KUBE beranggotakan berjumlah 5 KK s/d 10 KK.
- b. Anggota berusia 55 tahun keatas.
- c. Memiliki kegiatan sosial dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- d. Warga masyarakat miskin dan fakir miskin.
- e. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani, buruh, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.
- f. Memiliki KTP/identitas diri sebagai masyarakat Kab. Natuna yang berlaku.
- g. Diusulkan Kelurahan/Desa melalui Camat kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.

E. PENGERTIAN.

1. **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. **Kemiskinan** adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
3. **Fakir Miskin** adalah orang yang tidak memiliki harta, pekerjaan/penghasilan, dan tidak mencukupi/memenuhi nafkahnya atau kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap hari.
4. **Miskin** adalah orang yang sebenarnya memiliki harta, pekerjaan/penghasilan, tetapi masih tidak dapat mencukupi memenuhi nafkahnya atau kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan untuk setiap hari.
5. **Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin/miskin** adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina dan mengembangkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
6. **Usaha kesejahteraan sosial** adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat.
7. **Usaha ekonomi produktif** adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
8. **Bantuan sosial** adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin/miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.
9. **Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin dan Lansia** adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin dan miskin, yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lainnya dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.

10. **Kemitraan Usaha** adalah jalinan kerjasama yang setara antara perorangan, kelompok, organisasi yang memiliki komitmen untuk bekerjasama saling menguntungkan, sehingga program dan kegiatan usaha ekonomi produktif dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
11. **Pendamping** adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi bekerja sama dengan KUBE dalam mengembangkan berbagai gagasan dan aksi mencapai tujuan kelompok tersebut.
12. **Pendampingan Sosial** adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan KUBE, dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan publik lainnya.
13. **Sasaran khusus** adalah kelompok masyarakat fakir miskin dan miskin atau lokasi yang menurut pertimbangan tertentu perlu mendapatkan penanganan program pemberdayaan fakir miskin.

BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PENGORGANISASIAN

A. KEBIJAKAN.

1. Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar keluarga fakir miskin/miskin, termasuk anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan akses pelayanan sosial dasar guna peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosialnya.
2. Peningkatan kualitas kehidupan dan kemandirian serta akses yang seluasnya-luasnya bagi keluarga fakir miskin/miskin terhadap sumberdaya ekonomi, pelayanan social dasar, kebijakan publik dan jaminan sosial.
3. Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat, terutama warga masyarakat mampu dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga fakir miskin/miskin dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

B. STRATEGI.

1. Partisipasi sosial.

Partisipasi sosial mengandung makna keterlibatan seluruh anggota KUBE dan masyarakat sekitarnya dalam setiap proses pemberdayaan fakir miskin/miskin. Partisipasi sosial dilakukan dengan menyediakan informasi program, menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap permasalahan kemiskinan, melakukan dialog menemukan alternatif pemecahan masalah, melaksanakan aksi dan evaluasi bersama.

2. Advokasi Sosial.

Advokasi sosial mengandung makna adanya upaya memberikan pendampingan sosial, perlindungan sosial terhadap KUBE sehingga mereka memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Advokasi sosial dapat dilaksanakan melalui keterlibatan fakir miskin/miskin dalam perumusan berbagai kebijakan, audiensi, dialog, publik, kampanye dan aksi sosial.

3. Pengembangan Budaya Kewirausahaan.

Pengembangan budaya kewirausahaan mengandung makna tumbuh dan berkembangnya sikap mental KUBE untuk mau belajar dan melakukan usaha ekonomi produktif berdasarkan potensi dan kreativitas yang dimiliki. Pengembangan budaya kewirausahaan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan sosial, motivasi, pelatihan kewirausahaan, magang kerja, pendampingan usaha dan akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan sosial.

4. Pengembangan Budaya Menabung.

Pengembangan budaya menabung mengandung makna tumbuhnya pengertian, sikap mental dan kebiasaan KUBE fakir miskin dan lansia untuk menyisihkan dan menyimpan sebagian dari pendapatannya untuk kebutuhan peningkatan kualitas, atau menjamin terpeliharanya, kesejahteraan sosialnya di masa depan. Pengembangan budaya menabung perlu dilaksanakan karena selama ini kalangan fakir miskin/miskin kurang memiliki pengertian dan kesadaran akan pentingnya tabungan dan asset bagi kesejahteraan hidup mereka. Pengembangan budaya menabung dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan/pelatihan perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengenalan sistem LKM dan perbankan, memberi insentif untuk meningkatkan jumlah tabungannya dan membantu memelihara tabungannya untuk mencapai tujuan tertentu.

5. Kemitraan Sosial.

Kemitraan sosial mengandung makna terjalinnya kerjasama dengan berbagai pihak (dunia usaha, LSM/Orsos, perguruan tinggi, kalangan perbankan dan masyarakat umumnya) dalam upaya pengembangan KUBE secara berkelanjutan. Bentuk kemitraan ini dapat dilaksanakan dengan mensinergikan potensi dan sumber sosial maupun program lain. Kemitraan dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan jaringan kerja, asosiasi, konsorsium, ikatan kerjasama/MoU dan aksi bersama.

6. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan.

Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan mengandung makna peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku kegiatan, termasuk aparatur pemerintah di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa, Pendamping, masyarakat/organisasi sosial/dunia usaha serta anggota KUBE. Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, studi lapangan, studi banding, magang, pendampingan, pengkajian, penelitian dan pengembangan.

7. Penguatan Sistem Koordinasi.

Sistem koordinasi merupakan jalinan kerjasama yang dilaksanakan beberapa pihak dalam menjalankan kegiatan. Koordinasi menjadi sesuatu yang sangat penting apabila dalam melaksanakan kegiatan melibatkan pihak ketiga sehingga perlu menciptakan wadah koordinasi yang efektif antar instansi dan lembaga masyarakat yang terlibat.

C. PENGORGANISASIAN.

Merupakan tata laksana yang bersifat sistematis teknis terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait yang mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

1. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna:

- a. Menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Lansia.
- b. Menyiapkan buku pedoman pelaksanaan kegiatan bantuan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Lansia.
- c. Melakukan penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan.
- d. Menetapkan kriteria anggota penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Lansia.
- e. Menetapkan Pendamping KUBE.
- f. Mengusulkan KUBE Fakir Miskin dan Lansia sebagai penerima bantuan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis.
- h. Memverifikasi data calon penerima bantuan yang dikirim oleh kecamatan dengan dibantu pihak kecamatan dan kelurahan/desa.
- i. Memfasilitasi pembukaan rekening bank untuk kelompok KUBE penerima bantuan.
- j. Melakukan Sosialisasi.
- k. Merekomendasikan pencairan atas usulan dari KUBE untuk PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai.
- l. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi.

2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna :

- a. Menyalurkan dana kepada masing-masing rekening KUBE berdasarkan SK Bupati Natuna tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Program Pemberdayaan Fakir Miskin untuk KUBE Fakir Miskin dan Lansia melalui Bank Riau Kepri Cabang Ranai.
- b. Melaporkan realisasi penyaluran dana untuk KUBE kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

3. PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai :

- a. Membuka rekening atas nama KUBE Fakir Miskin dan Lansia.
- b. Mentransfer uang kemasing-masing kelompok usaha bersama sesuai dengan surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Natuna.

- c. Membayarkan uang sebesar nilai yang tercantum dalam surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.
- d. Memberikan akses kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna untuk memonitor perkembangan usaha melalui saldo rekening penerima program guna untuk mempermudah pembinaan.

4. Camat Se-Kabupaten Natuna :

- a. Memverifikasi data calon penerima bersama kelurahan/desa dan mengusulkan penerima bantuan untuk KUBE dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Menyiapkan calon pendamping KUBE dengan kriteria yang telah ditentukan.
- c. Melakukan pembinaan teknis kepada Pendamping KUBE.
- d. Melakukan bimbingan sosial kepada KUBE secara berkala.
- e. Mengetahui dan menandatangani proposal penggunaan dana dan proposal pencairan pemanfaatan dana.
- f. Memfasilitasi pertemuan sosialisasi dengan KUBE penerima.
- g. Melakukan pengawasan terhadap KUBE demi untuk keberhasilan KUBE.

5. Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Natuna :

- a. Memverifikasi data calon penerima bantuan bersama kecamatan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Membentuk KUBE dengan berita acara pembentukan kelompok diketahui camat, sesuai dengan data fakir miskin dan lansia yang telah diverifikasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.
- c. Mengganti anggota KUBE sesuai dengan petunjuk teknis ini dan arahan Camat.
- d. Melakukan pengawasan kepada KUBE.
- e. Menyetujui dan menandatangani proposal penggunaan dana dan proposal pencairan pemanfaatan dana.

6. Pendamping :

- a. Pendamping Kecamatan.

Tugas Pendamping Kecamatan adalah untuk membina Pendamping Desa/Kelurahan. Tugas pokok Pendamping Kecamatan adalah memantau, mengkoordinasikan, membimbing dan melaporkan aktivitas serta kinerja Pendamping Desa/Kelurahan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.

b. Pendamping KUBE:

1. Melaksanakan identifikasi masalah dan kebutuhan KUBE.
2. Melaksanakan bimbingan keterampilan pengelolaan usaha kelompok.
3. Memfasilitasi penataan manajemen kelembagaan KUBE (administrasi, pembukuan dan keuangan).
4. Memfasilitasi musyawarah KUBE.
5. Memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan KUBE baik aktivitas ekonomi dan sosial.
6. Membantu KUBE dalam upaya pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan.
7. Mempromosikan hasil produksi KUBE.
8. Membuat laporan perkembangan pengelolaan UEP yang telah dilaksanakan oleh anggota KUBE.
9. Menggerakkan potensi dan swadaya masyarakat lokal yang dapat mendukung pelaksanaan P2FM.
10. Melakukan monitoring dan evaluasi.
11. Membuat laporan pelaksanaan pendampingan secara berkala.
12. Membina, memantau, mengkoordinasikan, membimbing dan melaporkan aktivitas KUBE.

7. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) :

- a. Dana hanya diperkenankan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktivitas yang dijalankan KUBE.
- b. Pembelian atau pemanfaatan dana oleh KUBE, harus sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya.
- c. Jika ada perubahan penggunaan dana yang telah dicairkan maka semua anggota kelompok harus melakukan musyawarah kembali dengan membuat surat pernyataan perubahan penggunaan dana disampaikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna untuk mendapat persetujuan.
- d. Pemanfaatan dana tidak diperkenankan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan, misalnya pembelian alat tulis kantor dan honorarium pengurus kegiatan politik.
- e. Melakukan pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan yang meliputi buku daftar anggota kelompok, buku tamu, buku kegiatan/agenda kelompok, buku kas/keuangan, buku inventaris, dan buku simpan pinjam kelompok.
- f. Melaksanakan pertemuan rutin bulanan anggota atau sesuai kebutuhan yang dihadiri oleh pendamping dan aparat desa.

- g. Melaksanakan pertemuan rutin anggota sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.
- h. Menumbuhkan kesadaran dan kemauan anggota kelompok untuk merubah kondisi / keadaan ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik.
- i. Merintis pelaksanaan iuran kesetiakawanan sosial (IKS) dan usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota keluarga KUBE.
- j. Menumbuhkan kesadaran pada anggota tentang pentingnya pendidikan bagi anggota keluarga dan masyarakat.
- k. Menumbuhkan rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota maupun dengan lingkungannya, melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial masyarakat.
- l. Meningkatkan keterampilan kerja anggota KUBE.

D. PROSES PENCAIRAN DANA.

Proses Pencairan Dana dilakukan di PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai berdasarkan :

1. Surat rekomendasi pencairan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.
2. Pencairan dapat dilakukan oleh ketua dengan bendahara atau memberi kuasa pencairan kepada pihak lain.
3. KUBE membawa buku rekening ke bank.
4. Foto copy KTP ketua dan bendahara / KTP penerima kuasa pencairan.

BAB III

KELOMPOK USAHA BERSAMA

A. HAKEKAT.

Kelompok usaha bersama merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya, aktivitas sosial ekonomi keluarga fakir miskin/miskin agar dapat meningkat kesejahteraan sosial mereka. Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong-menolong dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan. Pembentukan KUBE didasari oleh kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber/keadaan geografis, latar belakang kehidupan budaya, memiliki motivasi yang sama, keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang lama.

B. ASPEK KUBE.

Penerima program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan langsung masyarakat untuk kelompok usaha bersama meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

1. Bidang Kelembagaan.

- a. Adanya anggota setiap KUBE Fakir Miskin usia antara 15-55 tahun serta sudah berkeluarga dan KUBE Lansia usia diatas 55 tahun dengan beranggotakan 5 s/d 10 KK.
- b. Adanya program kegiatan secara jelas dan rinci.
- c. Adanya struktur organisasi dan tugas anggota KUBE.
- d. Melakukan pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan yang meliputi Buku Daftar Anggota Kelompok, Buku Tamu, Buku Kegiatan/Agenda Kelompok, Buku Kas/Keuangan, Buku Inventaris, Buku Simpan Pinjam.

2. Bidang Sosial.

- a. Adanya pertemuan rutin bulanan anggota (atau sesuai kebutuhan) yang dihadiri oleh pendamping dan aparat desa.
- b. Adanya pertemuan rutin anggota sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.
- c. Adanya kesadaran dan kemauan anggota kelompok untuk merubah kondisi/ keadaan ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik.
- d. Adanya luran Kesetiakawanan Sosial (IKS) dan usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota keluarga KUBE.
- e. Adanya kesadaran pada anggota tentang pentingnya pendidikan bagi anggota keluarga dan masyarakat.

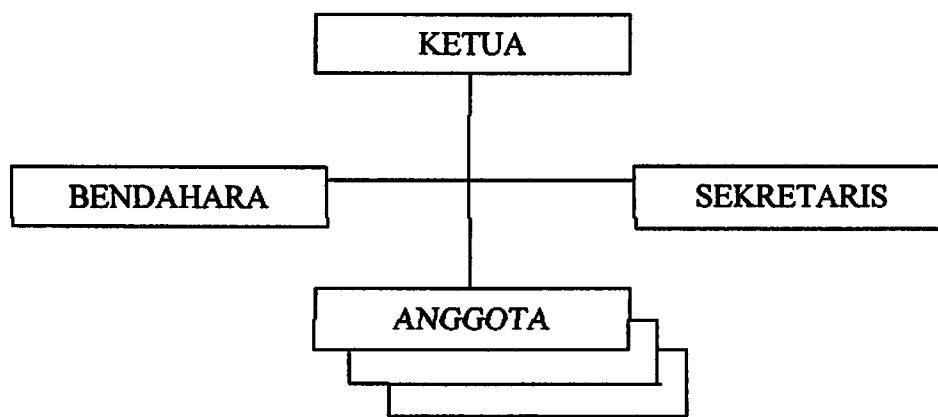
- f. Tumbuhnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota maupun dengan lingkungannya, melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.
- g. Menggagas dan membentuk embrio LKM/Koperasi tingkat desa/kelurahan.
- h. Meningkatkan keterampilan kerja anggota KUBE.
- i. Terbentuknya embrio KUBE yang baru sebagai pengembangan kelompok yang ada.

3. Bidang Ekonomi

- a. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang sudah ada sehingga dapat berhasil dan meningkatkan kesejahteraan para anggota KUBE.
- b. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- c. Adanya penggalian sumber-sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan kesejahteraan anggota KUBE.
- d. Mewujudkan usaha LKM Koperasi yang dapat mendukung pengelolaan usaha ekonomi produktif (UEP) dan peningkatan kesejahteraan keluarga para anggota KUBE.
- e. Membangun kerjasama dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat mempercepat keberhasilan KUBE.

C. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN KEPENGURUSAN KUBE.

- 1. Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui "siapa mengerjakan apa ", siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa".
- 2. Struktur KUBE sangat tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE tersebut. Tidak ada suatu struktur yang baku tentang struktur KUBE, strukturnya diserahkan sepenuhnya pada kelompok KUBE.
- 3. Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan anggota kelompok.
- 4. Namun demikian, dibawah ini ditawarkan struktur organisasi KUBE yang relatif sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan struktur organisasi KUBE, yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Jika diperlukan dapat dibentuk urusan/seksi. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar : Struktur Organisasi KUBE

D. HAK DAN KEWAJIBAN.

1. Hak Anggota.

- a. Mengajukan usul atau saran-saran yang dapat memperbaiki kinerja KUBE.
- b. Memperoleh dana yang diterima KUBE dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya.
- c. Mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pembagian hasil KUBE.
- d. Memperoleh informasi tentang perkembangan usaha dan kelompok.
- e. Diikut sertakan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam aktifitas KUBE.

2. Kewajiban Anggota.

- a. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang disepakati.
- b. Mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama.
- c. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak.
- d. Memanfaatkan dana bantuan modal usaha dengan penuh tanggung jawab.
- e. Membayar iuran dana kesetiakawanan sosial (IKS) setiap bulan sesuai kesepakatan bersama yang sudah ditentukan.
- f. Memanfaatkan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya.

E. PERGANTIAN ANGGOTA KUBE.

Pergantian anggota KUBE dapat dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Telah meninggal dunia
2. Pindah tempat tinggal di luar desa/kelurahan
3. Mengundurkan diri
4. Tidak aktif secara permanen
5. Tidak mentaati aturan dalam kelompok
6. Sakit Permanen.

Proses pergantian anggota KUBE ini dilakukan secara musyawarah kelompok untuk menentukan penggantinya. Apabila pergantian kelompok bukan karena meninggal, maka terhadap anggota KUBE yang akan diganti terlebih dahulu berkewajiban mengembalikan dana kepada KUBE. Dalam kasus anggota yang telah meninggal dunia atau sakit permanen digantikan dengan salah satu anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah utama. Proses pergantian anggota KUBE ini dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna.

F. PENGELOLAAN JENIS USAHA.

1. Untuk mendorong dan menjamin keberlangsungan kegiatan-kegiatan KUBE maka setiap KUBE dapat mengembangkan satu atau beberapa jenis Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang sesuai dengan minat, potensi dan kemampuan para anggota serta potensi dan sumber yang ada di lingkungannya.
2. Pengelolaan jenis usaha yang dikembangkan oleh KUBE sepenuhnya diserahkan kepada kelompok KUBE tersebut.
3. Untuk pengembangan jenis usaha, kelompok KUBE dapat bekerja sama dengan pengusaha atau instansi terkait.
4. Apabila jenis usaha sudah beragam, pengelolaan jenis usaha dapat diserahkan kepada satu orang atau beberapa orang yang dianggap mampu dan mempunyai keterampilan atau sifat dari jenis usaha tersebut, namun pembinaan dan manajemen usaha tetap berada dalam KUBE.

G. STRATEGI PENGEMBANGAN KUBE.

1. Perlu adanya pengadministrasian dan pengorganisasian kelompok yang baik dan rapi.
2. Pertemuan rutin kelompok perlu disepakati dan adanya komitmen dari setiap anggota untuk melakukannya.
3. Mempertahankan azas musyawarah untuk mufakat yang dilandasi oleh semangat kekeluargaan, kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial.
4. Pengelolaan dan pengembangan KUBE harus berorientasi pada pemanfaatan dan penggalian sumber daya dan potensi yang tersedia di lingkungan masing-masing.
5. Penerapan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan dan pengelolaan jenis usaha yang dipilih.
6. Pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN KEGIATAN

Persiapan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, dengan persiapan kegiatan meliputi:

1. Identifikasi dan verifikasi, adalah kegiatan untuk mengetahui dan mendapatkan data fakir miskin/miskin dan lansia yang layak untuk dapat diusulkan mendapatkan bantuan.
2. Orientasi dan Observasi adalah kegiatan berupa pengamatan secara umum sebagai cara pengumpulan data dengan melihat budaya, adat kebiasaan potensi dan sumber-sumber yang dimiliki oleh KUBE untuk dikembangkan dalam kegiatan pemberdayaan.
3. Penyuluhan Sosial adalah suatu kegiatan penerangan tentang pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama yang dilaksanakan secara lisan, tertulis maupun melalui peragaan. Kegiatan bertujuan untuk memberikan pengertian dan membangkitkan kesadaran serta motivasi KUBE untuk mengembangkan usahanya.
4. Bimbingan Sosial Dasar adalah suatu kegiatan untuk memberikan motivasi, pengetahuan dan keterampilan, sehingga KUBE memiliki kesiapan untuk mengembangkan usaha dalam pengelolaan dana bantuan untuk KUBE dan aktivitas sosial dengan harapan KUBE sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

B. PELAKSANAAN.

Kegiatan pemberdayaan fakir miskin/miskin melalui KUBE ini dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat fakir miskin dan miskin. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ini sebagai berikut :

1. Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan.

Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan ke Kelurahan/Desa bertujuan untuk melakukan verifikasi langsung lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang usulan-usulan proposal yang telah diserahkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja oleh KUBE. Hasil penjajakan dan pemetaan kebutuhan ini sebagai upaya memastikan bahwa usulan kegiatan layak untuk dilaksanakan.

2. Sosialisasi.

Sosialisasi kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan KUBE dan membangun kesamaan persepsi terhadap proses dan

langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan. Melalui sosialisasi ini dapat juga membangun kerjasama antar berbagai pihak yang terkait serta mendapatkan umpan balik terhadap rencana kegiatan. Pertemuan sosialisasi dilaksanakan dan difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, bekerjasama dengan Kecamatan dengan menghadirkan KUBE, Pendamping, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

3. Penyerahan Bantuan.

Setelah semua data dan persyaratan KUBE sudah lengkap (penetapan KUBE, rekening, proposal), maka dilanjutkan penyaluran dana kepada KUBE melalui transfer ke masing-masing rekening KUBE.

4. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna dan dibantu oleh pendamping. Kegiatan monitoring ini ditujukan agar proses pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

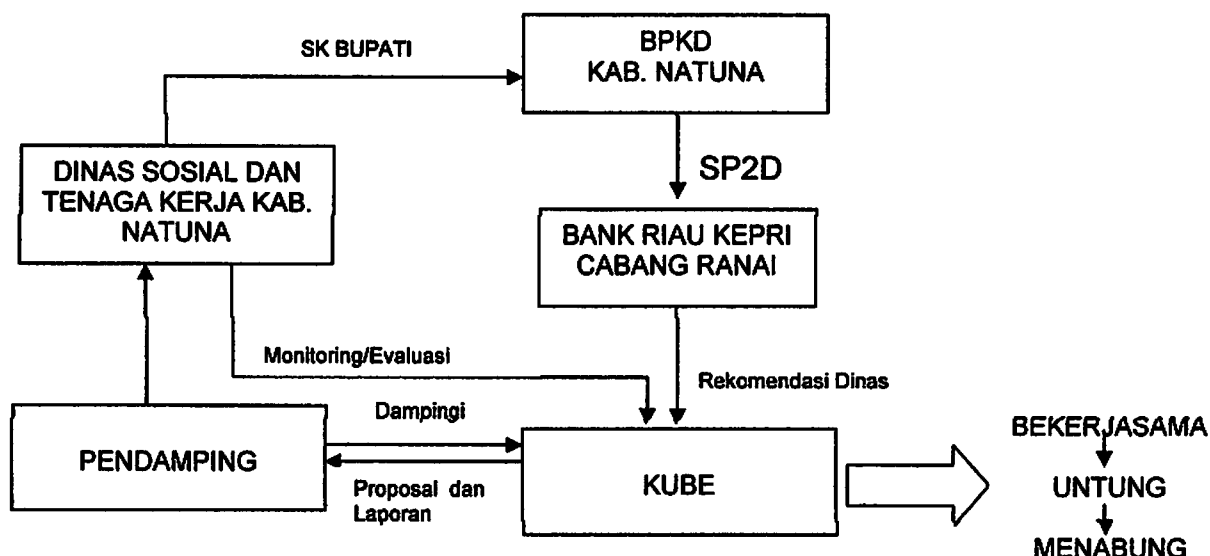
C. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN.

1. Penyaluran Dana.

Dana APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 (DPA BPKD Kab. Natuna) yang dialokasikan untuk bantuan sosial, yaitu Bantuan Sosial yang disalurkan secara langsung kepada KUBE melalui rekening KUBE di Bank Riau Kepri Cabang Ranai. Penyaluran dana untuk KUBE yang bersifat bantuan langsung dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu melalui proses administrasi keuangan BPKD Kab. Natuna maupun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.

Mekanisme penyaluran dana Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat dilihat pada diagram berikut ini :

**Mekanisme Penyaluran Dana P2FM
Untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**



D. PENCAIRAN DANA.

1. KUBE mengajukan proposal pemanfaatan dana yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KUBE dengan disetujui oleh pendamping dan Kepala Desa/Lurah, serta diketahui oleh Camat ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.
2. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna mengeluarkan persetujuan penggunaan dana sebagai dasar KUBE untuk pengajuan proposal pencairan dana.
3. KUBE mengajukan proposal pencairan dana yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KUBE dengan disetujui oleh Pendamping dan Kepala Desa/Lurah, dan diketahui oleh Camat ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.
4. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna mengeluarkan Rekomendasi Pencairan untuk KUBE yang ditujukan kepada Bank Riau Kepri Cabang Ranai.
5. Bank Riau Kepri Cabang Ranai mencairkan dana KUBE.
6. Pencairan dana di Bank dilakukan oleh Ketua dengan Bendahara, Ketua saja atau dengan memberi kuasa kepada pihak lain dengan membawa buku rekening, KTP, rekomendasi dan surat kuasa bila pencairannya dilakukan oleh pihak lain dengan melampirkan KTP yang menerima kuasa.

E. PEMANFAATAN DANA.

1. Dana KUBE hanya diperkenankan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung peningkatan produktivitas yang dijalankan oleh KUBE.

2. Pembelian atau pemanfaatan dana oleh KUBE, harus sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya. Tidak diperbolehkan ketika dalam proposal membelikan benih, peralatan bengkel, tetapi dibelanjakan dengan yang lainnya.
3. Contoh pemanfaatan dana KUBE diantaranya adalah untuk membeli input produksi, seperti bahan mentah dan benih, atau untuk membeli peralatan utama maupun penunjang produksi.
4. Jika ada perubahan penggunaan dana yang telah dicairkan, maka semua anggota harus melakukan musyawarah kembali.
5. Pemanfaatan dana KUBE tidak diperkenankan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan UEP, misalnya pembelian alat tulis kantor dan honorarium pengurus, kegiatan politik.

F. PENDAMPINGAN.

Pendampingan KUBE dilaksanakan secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, sampai tingkat desa/kelurahan. Pendamping merupakan kegiatan pengawasan dan pembimbingan untuk mengontrol berbagai aspek kegiatan pelaksanaan KUBE sejak kondisi persiapan awal maupun proses berlangsungnya kegiatan.

Pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin/miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi terbatasnya sumber daya manusia penerima bantuan (anggota KUBE). Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi pendidikan, sosial, budaya dan ekonomi. Oleh karenanya, para pendamping di tingkat lokal (kecamatan, desa/kelurahan) harus dipersiapkan dengan baik, agar memiliki kemampuan untuk mendampingi KUBE dengan maksimal. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping tersebut berperan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus evaluator.

Secara spesifik tujuan pendampingan adalah :

1. Meningkatkan semangat dan motivasi anggota KUBE untuk bekerja dan berusaha, meningkatkan pendapatan, serta mampu menabung.
2. Meningkatkan kemampuan KUBE yang didampingi dalam menemukan permasalahan dan potensi sumber daya sosial dan ekonomi yang ada di dalam diri dan lingkungannya.
3. Meningkatkan kemampuan KUBE dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi UEP, termasuk dalam penyusunan proposal pengembangan usaha.

4. Meningkatkan kemampuan KUBE dalam mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana bantuan untuk UEP dengan membuat pembukuan sederhana.
5. Meningkatkan akses KUBE kepada lembaga keuangan, instansi terkait, dan dunia usaha yang berhubungan dengan pengelolaan UEP.

Dalam penentuan pendamping, kriterianya adalah :

a. Pendamping Kecamatan.

1. Berasal dari unsur Karang Taruna, TKSK dan PSM dengan status Non PNS.
2. Prioritas yang memiliki KUBE binaan dan/atau berpengalaman dalam pembinaan kelompok masyarakat.
3. Pendidikan minimal SMA atau sederajat.
4. Berdomisili di wilayah kecamatan penerima P2FM dan memahami budaya lokal, serta mampu berbahasa lokal.
5. Bersedia mengikuti Diklat Pendampingan.

b. Pendamping Desa/Kelurahan.

1. Berasal dari unsur Karang Taruna, TKSK dan PSM dengan status Non PNS.
2. Memiliki pengalaman sebagai pendamping sosial.
3. Pendidikan minimal SMA atau sederajat.
4. Prioritas berdomisili di wilayah desa/kelurahan penerima dan memahami budaya lokal, serta mampu berbahasa lokal.
5. Bersedia mengikuti Diklat Pendampingan.

c. Pendamping diganti apabila :

1. Telah meninggal dunia.
2. Pindah tempat tinggal di luar desa/kelurahan dan kecamatan.
3. Mengundurkan diri
4. Tidak aktif secara permanen.
5. Sakit permanen.
6. Tidak mentaati aturan.

Proses pergantian pendamping adalah kewenangan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap kinerja para pendamping. Pergantian pendamping ini dituangkan dalam SK Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.

G. HONORARIUM.

Guna mendukung produktivitas pendamping dalam melaksanakan tugasnya akan diberikan insentif atau honor sebagai bentuk penghargaan. Honor pendamping diberikan selama 6 (enam) bulan.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. PEMANTAUAN.

1. Pengertian

Pemantauan adalah kegiatan penelusuran terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin/miskin melalui pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin dan Lansia secara rutin untuk mengetahui secara dini apabila ada permasalahan. Hasil pemantauan ini dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dan mencapai hasil sesuai dengan rencana.

2. Secara tegas, pemantauan adalah :

- a. Menilai kondisi dan situasi saat itu tentang tahapan kegiatan pelaksanaan KUBE mulai dari rencana kegiatan sampai dengan pelaksanaan dan pengawasannya.
- b. Memperkirakan akibat yang akan terjadi dengan adanya kegiatan KUBE.
- c. Mencari dan mengupayakan cara untuk perbaikan kegiatan penanganan KUBE yang dianggap belum tepat.

3. Pelaksanaan Pemantauan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUBE di lapangan dilakukan oleh :

- a. Petugas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.
- b. Pendamping Kecamatan.
- c. Pendamping KUBE dan masyarakat.

4. Waktu Pemantauan.

Pemantauan dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung hingga selesainya kegiatan KUBE, secara terus-menerus baik melalui pemantauan langsung ke lapangan maupun tidak langsung, yaitu dengan menelaah laporan dari pelaksana di lapangan.

5. Hasil Pemantauan.

Berupa data dan informasi untuk diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan sebagai bahan evaluasi.

B. EVALUASI.

1. Pengertian.

Adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan bantuan untuk kelompok usaha bersama (KUBE) mengenai Keberhasilan dan kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi pada tahap-tahap pelaksanaan sampai dengan perluasan jaringan kemitraan usaha. Dari kegiatan ini dapat diketahui ketepatan atau penyimpangan-penyimpangan dalam usaha mencapai tujuan, hambatan yang dihadapi atau perubahan yang diperlukan untuk tercapainya kesinambungan pelaksanaan kegiatan.

2. Tujuan

Untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pencapaian sasaran dan tujuan, efektifitas, efisiensi, dan nilai-nilai dari pelaksanaan kegiatan bantuan untuk kelompok usaha bersama (KUBE) termasuk di dalamnya hambatan, permasalahan dan kendala selama jangka waktu tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengadakan penyesuaian dan penetapan langkah-langkah pemecahan serta kebijakan di masa mendatang.

3. Sasaran.

- a. Pelaksana dilapangan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
- b. KUBE-KUBE penerima P2FM
- c. Orsos/LSM, lembaga mitra usaha dan masyarakat
- d. Instansi terkait
- e. Pendamping

4. Tempat.

Tempat evaluasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna, Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta lokasi KUBE-KUBE.

5. Alat.

- a. Hasil pemantauan.
- b. Instrumen evaluasi.
- c. Instrumen tabulasi.
- d. Instrumen laporan dan evaluasi.
- e. Alat tulis.

1. Pendahuluan

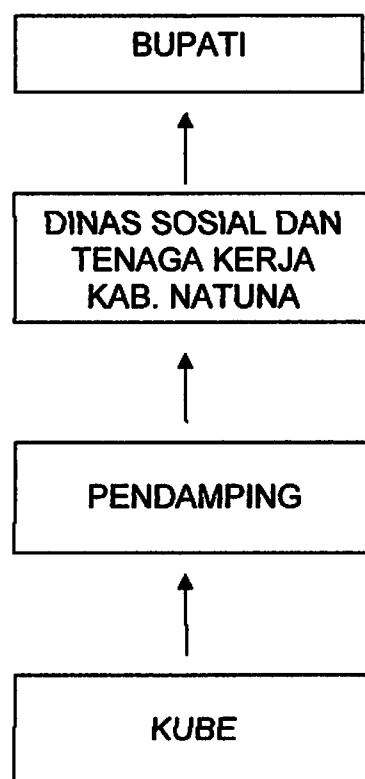
2. Perkembangan kegiatan KUBE

3. Perkembangan pencairan dan pemanfaatan dana KUBE
4. Permasalahan atau kendala yang dihadapi
5. Solusi masalah dan saran
6. Penutup
7. Lampiran dokumen kegiatan KUBE

Laporan disampaikan secara berjenjang :

1. KUBE menyusun laporan dengan bimbingan pendamping untuk disampaikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna.
2. Pendamping membuat laporan untuk disampaikan secara berkala setiap tiga bulan sekali (Triwulan) dan disampaikan secara berjenjang.
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kab. Natuna menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Fakir Miskin melalui KUBE Fakir Miskin dan Lansia disampaikan kepada Bupati.

Alur pelaporan pelaksanaan KUBE :



BERITA ACARA PEMBENTUKAN KELOMPOK

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Sebelas
bertempat di Kelurahan/Desa
Kecamatan Kabupaten Natuna, telah dibentuk
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu :

Nama Kelompok :

Bidang Usaha :

dengan kepengurusan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Bendahara
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota
8.		Anggota
9.		Anggota
10.		Anggota
11.		Anggota
12.		Anggota
13.		Anggota
14.		Anggota
15.		Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui

Camat,

....., 2011

Lurah/Kepala Desa

.....
NIP.

.....

**BERITA ACARA PENGGANTIAN
PENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL FAKIR MISKIN
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)**

.....
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Kelurahan/Desa Kecamatan Kabupaten Natuna, bahwa kami telah melakukan verifikasi data penerima program pemberdayaan sosial fakir miskin untuk kelompok usaha bersama (KUBE) Tahun 2011 sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dan terdapat penggantian penerima bantuan langsung masyarakat sebagai berikut:

NO	NAMA KEPALA KELUARGA		ALASAN PENGGANTIAN
	LAMA	BARU	

Demikian Berita Acara Penggantian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui

Camat,

....., 2011

Lurah/Kepala Desa,

.....

NIP.

.....

BAB VII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui KUBE memuat hal-hal umum dan teknis operasional yang harus diperhatikan oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan P2FM, agar semua tahap dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun semua aspek telah diupayakan untuk dituangkan sebaik mungkin dalam pedoman pelaksanaan ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat dan komitmen dari segenap pelaku yang mendukung operasional P2FM, baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan. Semangat dan komitmen yang kuat khususnya perlu dimiliki oleh pendamping dan KUBE, karena merupakan modal dasar untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif secara berkelanjutan dalam rangka mencapai hidup sejahtera secara mandiri melalui perwujudan cipta rasa dan karsa.

Disadari bahwa setiap kegiatan dalam pelaksanaannya sangat dipengaruhi dengan adanya budaya dan kearifan lokal, sehingga sangat memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Berhasilnya pelaksanaan P2FM di lapangan akan sangat tergantung pada semangat dan kualitas kerja para penyelenggara kegiatan di daerah serta derajat jaringan kerja yang berhasil dibangun.

Diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat menindaklanjuti P2FM ini dengan menggerakkan seluruh potensi dan sumber daya daerah untuk memelihara keberlanjutan program ini. Selain itu prinsip penatakelolaan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, efektivitas dan efisiensi perlu dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara program/kegiatan.

BUPATI NATUNA,



ILYAS SABLİ

**PROPOSAL PENGGUNAAN DANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
TAHUN 2011**



DISUSUN OLEH :

KUBE :

KELURAHAN/DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN NATUNA

PROPOSAL PENGGUNAAN DANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TAHUN 2011

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Modal merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan usaha kelompok usaha bersama (KUBE) dengan bantuan permodalan ini diharapkan KUBE dapat berkembang dalam menjalankan usahanya.

2. Pemilihan jenis usaha di bidang
.....

3. Kepengurusan KUBE :

NO	NAMA	JABATAN
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Bendahara
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota
8.		Anggota
9.		Anggota
10.		Anggota
11.		Anggota
12.		Anggota
13.		Anggota
14.		Anggota
15.		Anggota

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.

Dengan adanya bantuan permodalan ini, diharapkan kelompok usaha bersama yang dikelola dan dibina akan semakin berkembang dan membawa dampak perubahan terhadap kesejahteraan sosial anggota KUBE.

2. Tujuan.

- a. Meningkatkan motivasi anggota KUBE dan kerja sama antar anggota dalam mengembangkan usaha dan perekonomian KUBE.
- b. Meningkatkan pendapatan anggota KUBE sehingga mampu mengatasi masalah perekonomian keluarga.
- c. Meningkatnya kepedulian sosial dan kesejahteraan sosial anggota KUBE melalui dana iuran kesejahteraan sosial (IKS)

C. DASAR HUKUM.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011.
2. Peraturan Bupati Natuna Nomor Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Natuna.
3. Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor Tahun 2011 tentang Penetapan Penerima Bantuan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun Anggaran 2011.
4. Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) tanggal 3 Januari 2011.
5. Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2011 Dinas Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Natuna Nomor: 1.13.1.14.01.15.07.5.2, tanggal 03 Januari 2011.
6. Berita Acara Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Nomor : tanggal

D. PENGORGANISASIAN KUBE

1. Nama KUBE:
2. Alamat :
3. Kepengurusan KUBE :
 - a. Ketua :
 - b. Sekretaris :
 - c. Bendahara :

U

[illegible]

E. PENUTUP

Demikian Proposal Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
..... ini dibuat dengan
sebenarnya, semoga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses penggunaan
dana bantuan program pemberdayaan sosial fakir miskin untuk kelompok usaha
bersama (KUBE) Tahun 2011. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Diajukan oleh

KUBE

.....,2011

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Menyetujui :

Lurah / Kepala Desa,

Pendamping KUBE,

1.

.....

2.

Mengetahui :

Camat

.....
NIP.

PROPOSAL
PENCAIRAN PEMANFAATAN DANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE)
TAHUN 2011



DISUSUN OLEH :

KUBE :

KELURAHAN / DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN NATUNA

**PROPOSAL PENCAIRAN PEMANFAATAN DANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL FAKIR MISKIN (P2FM)
UNTUK KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) TAHUN 2011**

A. IDENTITAS KUBE.

1. Nama KUBE :
2. Alamat :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
3. Bidang Usaha :
4. Tanggal Pendirian :
5. No & tgl Pengesahan
sebagai Penerima Bantuan :
6. Ketua KUBE :
7. Sekretaris :
8. Bendahara :
9. Nomor Rekening KUBE :
-

B. IDENTITAS ANGGOTA DAN JENIS USAHA / KEAHLIAN.

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha / Keahlian
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

G. TANDA TANGAN ANGGOTA.

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

H. KESIMPULAN.

Dengan adanya program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan untuk kelompok usaha bersama, maka kami sebagai penerima bantuan akan berusaha mengembangkan usaha sesuai dengan keahlian kami masing-masing, semoga dana bantuan untuk kelompok usaha bersama tersebut dapat dicairkan.

Diajukan oleh

KUBE

.....,2011

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Menyetujui :

Lurah / Kepala Desa,

Pendamping KUBE,

1.

.....

2.

Mengetahui :

Camat,

.....
NIP.